

# Keterlibatan TNI Akan Diatur dalam Peraturan Presiden

## Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diperkuat.

**Hussein Abri Dongoran**

*hussein.abri@tempo.co.id*

**JAKARTA** — Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan segera rampung. Penyelesaian dua isu yang menuai perdebatan di pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni pelibatan Tentara Nasional Indonesia

maupun penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), akan diserahkan kepada presiden melalui peraturan presiden.

Ketua Panitia Khusus RUU Terorisme, Muhammad Syafii, menuturkan selama ini pembahasan kerap terganjal dua isu tersebut. Pemerintah dan DPR sering kali berbeda pendapat. Pansus pun kerap menunda pembahasan dua pasal itu

karena memprioritaskan beleid yang lebih mudah diselesaikan. "Senin lalu, akhirnya pemerintah dan DPR sepakat," ujarnya di DPR kemarin.

Politikus Gerindra ini melanjutkan, kesepakatan itu pun mengatur adanya konsultasi bersifat wajib yang dilakukan presiden sebelum mengeluarkan peraturan presiden ihwal pelibatan TNI. Peraturan presiden itu, ujar Muhammad, juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Namun anggota Pansus

dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, tak sepakat jika konsultasi itu bersifat wajib. Menurut dia, dalam RUU Terorisme bakal dibuat aturan yang mewajibkan presiden mengeluarkan peraturan presiden paling lambat satu tahun setelah aturan tersebut disahkan.

Peraturan presiden itu nanti juga bakal mengatur soal peran BNPT dalam menentukan skala ancaman terorisme. Menurut dia, dalam draf RUU Terorisme yang ada hanya tertulis BNPT bertugas melakukan penanggulangan serta

koordinasi penanganan terorisme. "Kata-kata itu masih langitan, peraturan presidenlah yang membumikan itu," ujarnya. RUU Terorisme ini sebetulnya sudah menguatkan peran BNPT, karena selama ini lembaga tersebut berdiri hanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.

Anggota Majelis Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Poltak Partogi Nainggolan, mengkritik langkah penyelesaian RUU Terorisme itu. Menurut dia, aturan baru itu nantinya tidak akan berbeda jauh dengan undang-undang yang ada

saat ini. "Penyerahan ke presiden ini juga aneh. Seharusnya BNPT yang memberi masukan. Kemudian presiden yang menentukan, bukan membuat aturan," ujar Partogi, yang kerap mengikuti pembahasan RUU Terorisme.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta semua kalangan tidak lagi meributkan masalah pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. "Aturan ini mengisyaratkan melawan terorisme dengan total. Total berarti Polri diperkuat TNI tidak masalah," ujarnya.

# TNI Terlibat Penanganan Terorisme

**P**embahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya memberi ruang bagi Tentara Nasional Indonesia. Militer bakal dilibatkan dalam penanganan terorisme, dengan catatan hal itu diatur dalam peraturan presiden. Berikut ini aturan yang diajukan pemerintah pada 12 Maret lalu.

## Pasal 43 H

1. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
2. Pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan presiden.

## Penjelasan

### A. Tugas pokok dan fungsi

- Tugasnya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

### B. Fungsi TNI meliputi tahapan:

- Pencegahan adalah upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan TNI yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kementerian atau lembaga terkait.
- Penindakan terhadap pelaku kejahatan terorisme dengan sasaran presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, tamu negara, WNI di luar negeri, kedutaan besar Indonesia di luar negeri, kapal, pesawat, serta obyek vital nasional. Penindakan dilakukan dengan cara menghentikan, menanggulangi aksi terorisme, dan menangkap pelakunya. Selanjutnya, TNI menyerahkan pelakunya kepada Polri atau pejabat yang berwenang.
- Penindakan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilakukan bersama Polri dan/atau kementerian lembaga terkait.
- Pemulihan dari segala tindakan ataupun situasi dilakukan oleh TNI yang berkoordinasi dengan BNPT atau kementerian/ lembaga terkait.